BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu ikatan yang suci, untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, saling melengkapi antara pria dengan wanita untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jelas menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.[1]

Pandangan Islam terhadap perkawinan adalah sesuatu akad yang sakral, memiliki makna ibadah kepada Allah SWT, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus ditaati.[2]

Salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan Indonesia adalah bahwa calon suami isteri harus telah matang dari segi kejiwaan dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Artinya, dalam Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon isteri yang hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis, atau harus sudah siap secara jasmani maupun rohani, sesuai dengan yang tertera dalam pengertian perkawinan itu sendiri yaitu: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita”. Dengan asas ini tujuan perkawinan akan dapat lebih mudah dicapai apabila kedua mempelai telah masak jiwa raganya. Berkenaan dengan asas kematangan ini, maka standar yang digunakan adalah penetapan usia.

[1] Undang-Undang .Nomor 1Tahun1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

[2] Muhamad Ali, “Hukum Nikah Mut’ahdan Hubungannyadengan Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Keluarga Sakinah Model Kementerian Agama)”, *Jurnal Risalah* 1: 1 (Desember, 2016) :31.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan menurut Pasal 6 yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 disebutkan bahwa:

[3] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6.

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun).
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).[4]

Dengan demikian pengaturan tentang usia perkawinan ini sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan istri harus telah masak jiwa dan raganya. Tujuannya adalah agar tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat dapat dicapai.

Perkawinan dibawah umur atau lebih dikenal dengan pernikahan dini ini semestinya dihindari kerena membawa dampak yang kurang baik terutama bagi pribadi yang melaksanakannya. Pernikahan anak di bawah umur saat ini menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji, karena pernikahan semacam ini hingga saat ini masih sering terjadi meskipun sudah banyak regulasi di Indonesia yang melarangnya.

Data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2018 menunjukkan 1 dari 9 anak perempuan menikah dan jumlah perempuan

[4] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7.

umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berumur 18 tahun diperkirakan mencapai 1.220.900 perempuan. Walaupun persentase perkawinan usia anak untuk perempuan terus menurun setiap tahunnya, penurunan tersebut tergolong masih sangat lambat dan angka absolut untuk perkawinan anak yang terjadi menempatkan Indonesia pada urutan ke-8 (delapan) di dunia.[5]

Maraknya praktik perkawinan dibawah umur juga dapat dilihat dari meningkatnya angka permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama. Pada tahun 2019, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menerima 24.864 perkara dispensasi kawin, hampir dua kali lipat kenaikan dari 13.880 perkara dispensasi kawin yang diterima pada tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2020 sudah tercatat sebanyak 64.000 perkara dispensasi kawin. Jumlah ini sangat berbeda dengan Pengadilan Negeri, di mana Pengadilan Negeri hanya menerima 201 perkara dispensasi kawin untuk warga negara non-Islam.[6] Hal ini karena masyarakat terbesar di Indonesia adalah beragama Islam.

Setiap lingkungan masyarakat mempunyai potensi dan alasan tersendiri dalam memicu tumbuhnya fenomena ini. Beberapa diantaranya sebagai solusi persoalan ekonomi keluarga, pengaruh norma agama dan budaya setempat, pendidikan, lingkungan keluarga, serta minimnya edukasi terkait pernikahan dini. Penyebab lainnya terjadinya perkawinan dini, diantara lain adalah terkait cara pandang masyarakat yang sangat sederhana dan sempit bahkan cenderung salah dalam memandang perkawinan, yang sejatinya bermula dari masalah pendidikan. Dari kondisi pendidikan yang rendah ini, berdampak pada lahirnya cara pandang yang pendek terhadap perkawinan. Dalam beberapa kasus, perkawinan di bawah umur disebabkan terjadinya hubungan badan di luar nikah, sehingga pernikahan ini tergolong sebagai *married by accident*.

---

[5] https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf. Diakses pada tanggal 15 November 2021.

[6] Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dkk, eds., *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020), 7.

Terjadinya pernikahan di bawah umur ada banyak faktor penyebabnya tetapi paling tidak yang banyak ditemukan adalah ada tiga yaitu budaya masyarakat, perkembangan teknologi modern dan lemahnya peran aparat pemerintah. Disini pengaruh teknologi modern dengan berkembangnya jejaring sosial media (sosmed) anak bebas mengakses internet dan informasi apapun dan peran pengawasan dari orang tua sangatlah kurang. Selain itu dorongan seksual remaja yang tinggi karena lingkungan pergaulan remaja yang mulai permisif (suka memperbolehkan atau mengizinkan) dan nyaris tanpa batas. Pada akhirnya, secara fisik anak bisa terlihat lebih cepat matang dan dewasa, namun psikis, ekonomi, agama, sosial, maupun bentuk kemandirian lainnya belum tentu mampu membangun keluarga.

Pernikahan di bawah umur yang biasanya banyak terjadi di daerah pedesaan, ternyata marak terjadi juga di daerah perkotaan, yang mana dalam paradigmanya masyarakat yang tinggal di perkotaan umumnya lebih berpikiran terbuka dan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Akan tetapi realita dilapangan mengatakan sebaliknya, ternyata kasus pernikahan dibawah umur juga banyak terjadi dan mengalami peningkatan yang signifikan khususnya di masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan data yang penulis temukan dari tahun 2017 sampai 2021 tercatat ada 148 kasus permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cirebon. Pada tahun 2017 ada 12 perkara dispensasi nikah, tahun 2018 terdapat 8 perkara dispensasi nikah, tahun 2019 terdapat 23 perkara dispensasi nikah, tahun 2020 terdapat 54 perkara dispensasi nikah dan ditahun 2021 terdapat 51 perkara dispensasi nikah. Peningkatan yang signifikan terjadi di tahun 2020 dimana, ditahun tersebut ada 54 perkara permohonan dispensasi nikah, padahal sepanjang tahun 2019 hanya terdapat 23 kasus permohonan dispenasasi nikah.[7]

Dapat dilihat dari data tersebut bahwa pernikahan dibawah umur banyak terjadi di perkotaan, yang tentunya dengan alasan dan faktor-faktor

[7] https://sipp.pa-cirebon.go.id/list_perkara. Di akses pada tanggal 16 November 2021.

pemicu yang berbeda sesuai dengan tingkat kesadaran dan pendidikan masyarakatnya. Berdasarkan latar belakangnya, pengajuan dispensasi sebagian besar dikarenakan hamil sebelum menikah.

Perkawinan dibawah umur dalam wacana fuqaha "klasik" dipahami sebagai sebuah perkawinan dimana pengantinnya belum menginjak usia baligh. Tanda baligh bagi anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah dan bagi anak perempuan ditandai dengan datangnya menstruasi. Sedangkan dalam Undang-Undang perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan dibawah umur adalah pernikahan dimana usia calon pengantin belum mencapai batas minimal usia yang di izinkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IV mengenai rukun dan syarat perkawinan Pasal 15 disebutkan bahwa:

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurangkurangnya berumur 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.[8]

Mengenai rukun dan syarat perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) menyebutkan: "Perkawinan hanya dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ketentuan

[8] Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15.

Pasal 7 diubah menjadi: "perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun".

Untuk melangsungkan perkawinan bagi pria dan wanita yang belum mencukupi umur 19 tahun.Maka harus mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama agar mendapat keringananan.[9] Dalam putusan Pengadilan Agama Cirebon perkara Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.CN, Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah kepada adik pemohon yang berusia 16 tahun 2 bulan.

Kemudian mencermati berdasarkan perkara Permohonan, pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah secara tertulis tertanggal Jum'at, 20 Agustus 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon Register Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.CN tanggal Jum'at 20 Agustus 2021. Bahwa Pemohon hendak menikahkan adik kandung Pemohon yang berumur 16 tahun 2 bulan dengan laki-laki yang berumur 20 tahun.

Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi adik Pemohon. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal kurang lebih selama 4 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

Hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang sendiri-sendiri secara pribadi di persidangan dan Majelis hakim telah berusaha memberi nasihat agar pernikahan anak para Pemohon dapat ditunda sehingga memenuhi batas standar minimal usia pernikahan,

[9] Oktari Dwijaya, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Dalam Keadaan Hamil Sebelum Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sengeti Pada Perkara No. 48/Pdt.P/2018/PA.Sgt)", (*Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), 3.

namun upaya tersebut tidak berhasil, para Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk mengajukan permohonan ini.

Adik Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan asmara kurang lebih 4 bulan dan telah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya dan bahkan saat ini calon adik pemohon tengah hamil 4 bulan. Kedua pihak keluarga telah mengurus rencana pernikahan di KUA namun ditolak karena adik Pemohon masih berumur 16 tahun 2 bulan.

Mencermati fakta hukum yang telah terbukti di atas, maka dibutuhkan pertimbangan hukum oleh Hakim. Hakim Pengadilan Agama Cirebon dalam penetapan dispensasi nikah harus menggali berdasarkan keterangan dari bukti-bukti dan keterangan dari saksi-saksi, kemudian keterangan saksi-saksi tersebut dicocokkan dengan keterangan dari pemohon, saksi yang bisa dihadirkan dalam persidangan adalah dua orang. Pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin, Majelis Hakim akan lebih mengutamakan atau mempertimbangkan bahwa patut diduga akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi adik pemohon dan mereka akan terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama jika tidak segera dinikahkan, maka akan lebih baik untuk menghalalkan bagi keduanya untuk bergaul lebih intim, terlebih kedua calon mempelai telah saling mencintai dan siap secara mental untuk menanggung segala resiko.

Dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

دَارْءُ الْمَفَا سِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ اْلمِصَا لِحِ

Artinya: “Menolak kemafsadatan itu lebih utama daripada menarik kemaslahatan”.

Maka dalam hal ini berdasarkan pengetahuan peneliti pemberian dispensasi nikah diberikan bagi mereka yang akan menikah dan belum memenuhi syarat untuk menikah karena usia mempelai kurang dari 19

tahun. Realitanya banyak remaja yang hamil di luar nikah dan belum cukup usianya untuk menikah. Maka dari itu untuk mendapatkan izin menikah orang tua/walinya meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama. Dalam hal ini setiap tahun terdapat peningkatan kasus di Pengadilan Agama Cirebon, sebagian besar permohonan dispensasi di dominasi oleh kasus hamil duluan.

Berdasarkan dari Pandangan tokoh Masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil diluar nikah berpendapat fenomena ini tidak baik dan akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat dan itu merupakan sebuah aib, bahkan bisa menimbulkan dampak yang ada dimasyarakat, sehingga terjadinya perilaku menyimpang dalam pergaulan para remaja seperti seks bebas yang mengakibatkan kehamilan sebelum menikah. Dalam masalah nyata ini harus segera diatasi dan diantisipasi oleh orang tua, terutama para orang tua yang memiliki anak usia remaja, sudah selayaknya orangtua memberikan pengawasan ketat dalam pergaulannya, dengan tujuan agar hal serupa tidak terulang di tahun berikutnya oleh para remaja.

Maka dari itu kebijaksanaan dan kehati-hatian dari pihak pengadilan sangat berperan dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin baik dalam mengabulkan maupun menolak yang harus sesuai dengan alasan yang kuat, sehingga laju permohonan dispensasi nikah dapat ditekan. Selain itu dapat menimbulkan tentang status anak ketika si wanita tersebut sudah dalam keadaan hamil.

Kasus hamil diluar nikah ini semakin hari semakin meningkat dan hal ini pun sudah banyak terjadi mulai dari kehidupan dipedesaan hingga meluas ke perkotaan. Persoalan inilah yang sering menjadi landasan kasus perkawinan hamil diluar nikah, menjadi menarik untuk diteliti lebih dalam dan supaya tidak muncul asumsi bahwa mereka dapat dengan bebas melakukan hubungan suami istri di luar nikah, karena sangat mudah untuk mendapatkan penetapan dispensasi perkawinan apabila terjadi kehamilan. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang

berjudul Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Akibat Keadaan Hamil di Luar Nikah pada Pasangan yang Belum Memenuhi Usia (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cirebon Pada Perkara Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.CN).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat diidentifikasi pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. **Wilayah Kajian**

Penelitian ini meneliti tentang Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Akibat Keadaan Hamil di Luar Nikah pada Pasangan yang Belum Memenuhi Usia (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cirebon Pada Perkara Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.CN).

Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Peradilan Islam di Indonesia dengan topik kajian Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*) dalam Putusan Peradilan Agama.

b. **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.Selain itu, dengan melihat singkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.

c. **Jenis Masalah**

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu terkait Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Akibat Keadaan Hamil di Luar Nikah pada Pasangan yang Belum Memenuhi Usia. (Studi Kasus di Pengadilan Agama

Cirebon Pada Perkara Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.CN).Apakah yang menjadi pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut.

2. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Akibat Keadaan Hamil di Luar Nikah pada Pasangan yang Belum Memenuhi Usia (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cirebon Pada Perkara Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.CN).

3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah akibat keadaan hamil di luar nikah pada pasangan yang belum memenuhi usia berdasarkan perkara nomor 79/Pdt.P/2021/PA.CN pada Pengadilan Agama Cirebon?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan pengabulan dispensasi nikah karena hamil luar nikah di Pengadilan Agama Cirebon pada perkara nomor 79/Pdt.P/2021/PA.CN?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah akibat keadaan hamil di luar nikah pada pasangan yang belum memenuhi usia berdasarkan perkara nomor 79/Pdt.P/2021/PA.CN pada Pengadilan Agama Cirebon.
2. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pengabulan dispensasi nikah karena hamil luar nikah di Pengadilan Agama Cirebon pada perkara nomor 79/Pdt.P/2021/PA.CN.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk syarat mengikuti Sidang Munaqasyah pada jurusan Akhwal Syakhsiyah.

b. Menyumbangkan pemikiran bagi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Jurusan Akhwal Syakhsiyah tentang dasar hukum pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Cirebon dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan hamil di luar nikah pada pasangan yang belum memenuhi usia.

c. Sebagai bahan pustaka atau referensi bagi penelitian berikutnya.

2. Manfaat secara Praktis

a. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat agar lebih memahami dampak negatif dari pernikahan dini.

b. Dapat di jadikan bahan acuan atau rujukan bagi siapa saja yang ingin mengajukan permohonan dispensasi nikah.

c. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang Hukum Islam khususnya jurusan Akhwal Syakhsiyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan kerangka pikir terkait hubungan antar variabel yang terlibat dalam penelitian atau hubungan antarkonsep

dengan konsep lainya dari masalah yang diteliti sesuai dengan apa yang telah dipaparkan dalam deskripsi teoritis.[10]

Pertimbangan menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pertimbangan Hakim adalah pemikiran - pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.[11]

Dispensasi Nikah Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dispensasi nikah adalah pengurangan terhadap standar normative yang diatur oleh Undang-Undang mengenai batas minimal usia pernikahan bagi seseorang yang akan melangsungkan pernikahan, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Jika seorang laki-laki berusia di bawah 19 tahun dan seorang perempuan berusia di bawah 16 tahun ingin melangsungkan pernikahan, maka yang bersangkutan harus meminta dispensasi nikah terlebih dahulu ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

Peradilan agama yaitu peradilan khusus untuk rakyat yang beragama Islam (umat Islam).Kompetesi absolute dari PA adalah perkara-perkara dibidang Hukum Perdata Islam yaitu bidang perkawinan dengan

[10] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 251.

[11] Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 Huruf .a,Tentang Kekuasaan Kehakiman.

segala akibatnya, waris, wasiat, hibbah, perwakafan dan shadaqah dan ekonomi syariah.

Penelitian ini dapat digambarkan dengan kerangka pemikiran sebagai berikut :

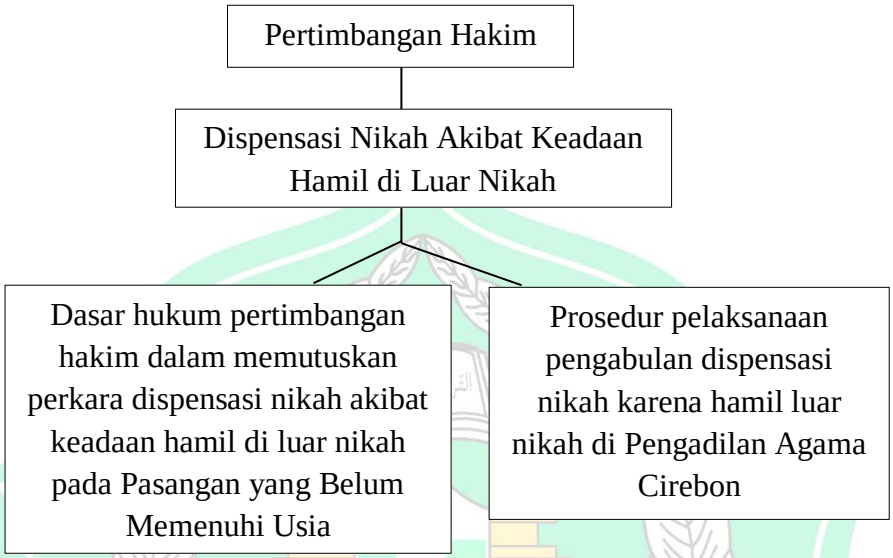

Tabel 1 : Kerangka Berpikir

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.Studi mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi telah banyak dilakukan kalangan sarjana. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan awal oleh peneliti kaitannya dengan judul peneliti saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Ihwan Burhannudin (2021) dengan judul "Pertimbangan Hukum Pengabulan Permohonan Dispensasi Nikah Karena Hamil Luar Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sarolangun Pada No. Perkara 25/Pdt.P/2020/Pa.Srl)". Penelitian ini membahas membahas tentang pertimbangan dasar hukum hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah. Skripsi bertujuan untuk mengetahui pertimbangan

Hakim dan Dasar Hukum yang telah Hakim Tetapkan. Metodologi Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian pertama yaitu dengan dasar pertama melihat umur anak pemohon memang benar-benar dibawah umur. Kedua melihat kedua calon yang ingin menikah ada hubungan keluarga atau tidak. Dan ketiga melihat dari segi kemaslahatan dan kemudahratan karena dalam kasus tersebut alasan pemohon mengajukan karna telah hamil, berdasarkan alasan tersebut maka Majelis Hakim memberikan dispensasi nikah, karena apabila tidak diberikan penetapan tersebut Majelis Hakim khawatir akan terjadi kemudahratan yang lebih besar lagi. Kedua langkah-langkah Hakim memberikan dispensasi dengan cara pertama menasehati pemohon, anak pemohon dan apabila tidak berhasil selanjutnya kedua pemeriksaan pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon dan yang ketiga pemeriksaan saksi-saksi dan bukti surat persidangan.[12]

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi karena hamil luar nikah. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Pertimbangan Hukum Pengabulan Permohonan Dispensasi Nikah Karena Hamil Luar Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sarolangun Pada No Perkara 25/Pdt.P/2020/Pa.Srl). Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas adalah tentang Pertimbangan Hakim dalam

[12] Ihwan Burhannudin, "Pertimbangan Hukum Pengabulan Permohonan Dispensasi Nikah Karena Hamil Luar Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sarolangun Pada No Perkara 25/Pdt.P/2020/Pa.Srl)", (*Skripsi*, Fakultas Syariah Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021).

Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Akibat Keadaan Hamil di Luar Nikah pada Pasangan yang Belum Memenuhi Usia (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cirebon pada Perkara Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.CN).

2. Skripsi Oktari Dwijaya (2020) yang berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Dalam Keadaan Hamil Sebelum Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sengeti Pada Perkara No. 48/Pdt.P/2018/PA.Sgt". Penelitian ini mengkaji tentang pertimbangan dasar hukum hakim dalam menetapkan dispensasi nikah. Skripsi bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dan Dasar Hukum yang telah Hakim Tetapkan. Metodologi Penelitian skripsi ini penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian pertama yaitu dengan dasar pertama melihat umur anak pemohon memang benar-benar dibawah umur. Kedua melihat kedua calon yang ingin menikah ada hubungan keluarga atau tidak. Dan ketiga melihat dari segi kemaslahatan dan kemudahratan karena dalam kasus tersebut alasan pemohon mengajukan karna telah hamil, berdasarkan alasan tersebut maka Majelis Hakim memberikan dispensasi nikah, karena apabila tidak diberikan penetapan tersebut Majelis Hakim khawatir akan terjadi kemudahratan yang lebih besar lagi. Kedua langkah-langkah Hakim memberikan dispensasi dengan cara pertama menasehati pemohon, anak pemohon dan apabila tidak berhasil selanjutnya kedua pemeriksaan pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon dan yang ketiga pemeriksaan saksi-saksi pemeriksaan saksi-saksi dan bukti surat persidangan.[13]

[13]Oktari Dwijaya, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Dalam Keadaan Hamil Sebelum Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sengeti Pada Perkara

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi karena hamil luar nikah. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda.Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Dalam Keadaan Hamil Sebelum Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sengeti Pada Perkara No. 48/Pdt.P/2018/PA.Sgt).Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas adalah tentang Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Akibat Keadaan Hamil di Luar Nikah pada Pasangan yang Belum Memenuhi Usia (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cirebon Pada Perkara Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.CN).

3. Skripsi Ade Kurnia Utama (2020) yang berjudul "Analisis Putusan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah ditinjau dari UU NO. 35 TAHUN 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jambi Pada Perkara No 92/Pdt.P/2019/PA.Jambi)". Penelitian ini membahas tentang Analisis Putusan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jambi pada Perkara No 92/Pdt.P/2019/PA.Jambi). Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan analisis reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: faktor yang menjadi dasar pandangan hakim pengadilan agama jambi dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada Perkara No 92/Pdt.P/2019/PA.Jambi berdasarkan pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang dispensasi nikah diantaranya sebagai berikut: adanya faktor

---

No. 48/Pdt.P/2018/PA.Sgt)", (*Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).

yang didasarkan pada unsur kemaslahatan, dimana dipandang bisa mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berkepanjangan. Sedangkan faktor kedua yaitu berdasarkan jenis perkara yang dilihat berdasarkan fakta hukum dan kaidah ushul fiqih dimana menolak kerusakan harus didahulukan dari pada meraih kemaslahatan. Kedudukan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Menurut Hakim Pengadilan Agama Jambi dapat dilihat dari beberapa keputusan hakim yang menolak kerusakan harus didahulukan dari pada meraih kemaslahatan sehingga memperkuat perlindungan anak dan memberikan perlindungan terhadap hak anak.[14]

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda.Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Analisis Putusan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah ditinjau dari UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jambi Pada Perkara No 92/Pdt.P/2019/PA.Jambi). Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas adalah tentang Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Akibat Keadaan Hamil di Luar Nikah pada Pasangan yang Belum Memenuhi Usia (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cirebon Pada Perkara Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.CN).

4. Skripsi Mila Mertiana (2020) yang berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Izin Dispensasi Kawin di Bawah Umur di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B." Penelitian ini membahas perkara-perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama, ada

[14] Ade Kurnia Utama, "Analisis Putusan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jambi Pada Perkara No 92/Pdt.P/2019/PA.Jambi)", (*Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).

beberapa perkara yang sangat berkaitan erat dengan hak-hak anak, diantaranya adalah perkara permohonan dispensasi kawin. Dispensasi kawin adalah perkara *voluntair* berupa kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami isteri yang belum mencapai batas umur terendah yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita agar dapat melangsungkan perkawinan. Perkawinan dibawah umur memiliki dampak negatif dan menimbulkan permasalahan baru, seperti perceraian, rawan terjadi kematian bagi ibu dan anak, dan akan muncul kemiskinan. Selain itu, di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dijelaskan yang dimaksud dengan penyimpangan itu apa sehingga dalam hal ini hakim harus menafsirkan sendiri isi dari pasal tersebut dalam penetapan permohonan dispensasi kawin yang diajukan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan yuridis empiris. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa putusan pengadilan agama sengeti dan data sekunder berupa buku-buku, karya ilmiah, dan lainnya. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik sampling yang digunakan adalah *non probability sampling* dengan jenis teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*verifikasi*).[15]

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda.Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Izin Dispensasi Kawin di Bawah Umur di Pengadilan

[15] Mila Mertiana, "Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Izin Dispensasi Kawin di Bawah Umur di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B", (*Skripsi*,Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).

Agama Sengeti Kelas 1B.Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas adalah tentang Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Akibat Keadaan Hamil di Luar Nikah pada Pasangan yang Belum Memenuhi Usia (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cirebon Pada Perkara Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.CN).

5. Skripsi Ikko Mahardika Putra Diantoni (2018). Yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri Tentang Dispensasi Nikah (Study Penetapan No. 0241/Pdt.P/2016/PA. Kab. Kdr". Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa; pertama, Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 0421/Pdt.P/2016/PA. Kab. Kdr. Berdasarkan fakta hukum yang diajukan oleh pemohon, diketahui Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga sangat dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama jika mereka tidak segera dinikahkan. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, karena tidak mempunyai hubungan nasab/darah dan bukan saudara sepersusuan. Kedua, Bisa dilihat dari sudut pandang Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, untuk dapat menikah, laki-laki harus mencapai usia 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun. Meski demikian, penyimpanan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita (pasal 7 ayat 2). Dan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu Seorang yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Agar perkawinan tidak

berakhir pada suatu perceraian harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur.[16]

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda.Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kab.Kediri Tentang Dispensasi Nikah.Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas adalah tentang Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Akibat Keadaan Hamil di Luar Nikah pada Pasangan yang Belum Memenuhi Usia (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cirebon Pada Perkara Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.CN).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti bersifat kualitatif. Untuk menghasilkan penelitian yang baik maka penulis akan mengemukakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci dari penelitian tersebut. Pada penelitian kualitatif pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih memfokuskan pada makna dari pada generalisasi.[17]

---

[16] Ikko Mahardika Putra Diantoni, "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri Tentang Dispensasi Nikah (Studi Penetapan No. 0241/Pdt.P/2016/PA. Kab. Kdr", (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

[17] Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan : Wal ashri Publishing, 2020), 123.

Menurut Soegianto, tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena secara mendalam dengan cara pengumpulan data yang secara mendalam pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, semakin mendalam, detail, dan tergali suatu data yang diperoleh, maka dapat diartikan pula bahwa semakin baik kualitas dari penelitian tersebut. Maka dari segi banyaknya narasumber atau objek penelitian, metode penelitian kualitatif memiliki objek yang lebih sedikit dibandingkan dengan metode penelitian kuantitatif, sebab lebih mengutamakan kedalaman data, bukan kuantitas data.[18]

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengungkapkan persoalan Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Akibat Keadaan Hamil di Luar Nikah pada Pasangan yang Belum Memenuhi Usia (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cirebon pada Perkara Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.CN).

Metode ini dilakukan dan ditunjukan pada praktek pelaksanaan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis serta prateknya dan dokumen-dokumen hukum yang ada di Indonesia, maka metode pendekatannya bersifat kualitatif yuridis normatif, dalam hal ini menggunakan pendekatan hukum Islam.

3. Sumber Data

Sumber data adalah topik dari mana suatu data dapat diperoleh. Adapun sumber data yang digunakam dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder :

a. Sumber data primer adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer seringkali disebut juga sebagai data asli atau data baru yang

[18] Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif ...,* 125.

memiliki sifat *up to date*.[19] Adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu :

1) Salinan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 79/Pdt. P/2021/PA.CN tentang dispensari nikah.
2) Hasil wawancara dengan hakim pengadilan yang pernah terlibat dengan penyelesaian perkara dispensasi pernikahan serta pandangan dari tokoh agama dan masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil diluar nikah.

b. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan penulis dari berbagai macam sumber yang telah ada (penulis sebagai pihak kedua).[20] Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai macam sumber seperti :

1) Perundang-Undangan
   a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
   b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
   c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
   d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
   e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
   f) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

[19] Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Plublishing, 2015), 57.

[20] Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian…,* 57.

g) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

h) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

i) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

j) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

k) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

2) Buku

3) Jurnal, dan

4) Sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul skripsi ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini agar diperoleh data yang benar dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan menjaring informasi atau data melalui interaksi verbal maupun lisan.[21]Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi sebanyak-banyaknya dan sedetail mungkin kepada subjek penelitian.[22] Wawancara

[21] Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2014), 48.

[22] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.

dibedakan menjadi dua yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan pedoman pada daftar pertanyaan yang telah di siapkan sebelumnya. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang bersifat fleksibel tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan.[23] Adapun penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur. untuk hasil data yang diperoleh, peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber yakni :

1) Majelis Hakim : Muhammad Nurmadani, S. Ag
2) Tokoh Masyarakat : Tarun, S. Ag (Kepala KUA Gempol)

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu kegiatan mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa tulisan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lagenda dan sebagainya. Teknik dokumentasi ini merupakan sumber non manusia, yang cukup bermanfaat karena telah tersedia.Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu naskah, buku-buku ilmiah, skripsi, tesis, jurnal dan sebagainya. Serta data dokumenstasi yang penulis peroleh antara lain, arsip/berkas dan salinan putusan Pengadilan Agama Cirebon.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan aliansi, menyusun ke dalam bentuk, menunjuk mana yang penting dan yang akan dipelajari

[23] Selto Mulyadi, dkk., "*Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method : Perspektif yang Terbaru untuk Ilmu-ilmu Sosial, Kemanusian dan Budaya*", (Depok : Rajawali Pers, 2019), 234.

dan diteliti, dan menyusun kesimpulan sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh diri sendiri dan orang lain.[24]Adapun model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan.Miles dan Hubermen menjelaskan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara berangsur-angsur pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai selesai. Dalam proses analisis data penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yakni sebagai berikut:[25]

a. Reduksi Data

Data yang didapatkan dari laporan yang jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci.Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang disimpulkan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi jika kesimpulan yang dipaparkan pada tahap pertama, didukung oleh bukti-bukti yang akurat dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

H. Sistematika Penulisan

[24] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 244.

[25] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, 246-252.

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. **BAB KESATU: PENDAHULUAN**

   Menggambarkan isi topik penelitian yang hendak di sajikan dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. **BAB KEDUA: TINJAUAN PUSTAKA**

   Berisi tentang landasan teori, yakni tinjauan umum tentang Perkawinan, Tinjauan Umum tentang Batas Umur Perkawinan, Tinjauan Umum tentang Dispensasi Nikah, Tinjauan Umum tentang Kawin Hamil, Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim dan Tinjauan Umum tentang Teori Mashlahah.

3. **BAB KETIGA : KONDISI OBJEKTIF PENGADILAN AGAMA CIREBON**

   Berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yang membahas mengenai Pengadilan Agama, Historis atau sejarah Pengadilan Agama Cirebon, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Cirebon, Visi dan Misi Pengadilan Agama Cirebon, Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Cirebon, serta Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Cirebon.

4. **BAB KEEMPAT: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

   Berisi tentang penjabaran analisis dan pembahasan mengenai Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Akibat Keadaan Hamil di

Luar Nikah pada Pasangan yang Belum Memenuhi Usia di Pengadilan Agama Cirebon dan Prosedur Pelaksanaan Pengabulan Dispensasi Nikah karena Hamil Luar Nikah di Pengadilan Agama Cirebon

5. **BAB KELIMA: PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Peneliti juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON